

Analisis Transformasi Hukum dan Tantangan serta Peluang dalam Regulasi Siber terhadap Data Pribadi di Indonesia pada Era Digital

Ramlin Ahmad¹, Renytha Mariana Hengkenang¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang Jl. Raden Fatah No.62, Kota
Tangerang, Banten, Indonesia
Email : ramlinahmad159@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan data pribadi. Di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam upaya pengaturan perlindungan data di ranah siber. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul dalam penerapan regulasi tersebut di tingkat nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan landasan hukum yang lebih kokoh, masih terdapat berbagai kendala, khususnya terkait dengan penegakan hukum dan kesiapan infrastruktur yang belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, sinergi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta, serta edukasi publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan data Pribadi, Regulasi Siber, UU PDP.

Abstract: Digital technology's development has significantly impacted various aspects of life, including personal data protection. In Indonesia, the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) marks an important milestone in efforts to regulate data protection in the cyber realm. This research aims to identify the challenges and opportunities that arise in implementing this regulation at the national level. This study uses a normative research method to analyze legislation and its implementation within Indonesia's legal system. The findings indicate that although the UU PDP has provided a stronger legal foundation, various challenges still exist, particularly concerning law enforcement and the readiness of infrastructure, which is not yet optimal. Therefore, strengthening regulations, fostering effective synergy between the government and the private sector, and public education to raise awareness about the importance of personal data protection are needed.

Keywords: Personal data protection, cyber regulation, UU PDP.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, hingga menyimpan dan mengelola data. Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan digital mendorong tingginya penggunaan internet, namun di sisi lain, hal ini juga memperbesar potensi terjadinya pelanggaran privasi, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Di Indonesia sendiri, berbagai kasus kebocoran data yang melibatkan lembaga publik maupun swasta menunjukkan bahwa regulasi yang efektif menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan.

Menjawab urgensi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Melalui regulasi ini, negara menetapkan dasar hukum bagi tata kelola data pribadi yang lebih terstruktur. Bahkan, UU PDP menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.

Namun, penerapan UU PDP di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan datang dari kesiapan infrastruktur hukum, kapasitas kelembagaan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi mereka sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis regulasi perlindungan data pribadi dalam konteks hukum nasional, identifikasi hambatan yang muncul dalam implementasinya, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung penguatan regulasi siber di Indonesia.

2. DATA DAN METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji hukum. Data yang digunakan berupa sumber hukum primer (UU PDP, UU ITE) dan sekunder (jurnal hukum, artikel akademik, dan laporan pemerintah).

3. HASIL PENELITIAN

Dalam regulasi UU ITE dan penerapan UU PDP di Indonesia, terdapat beberapa poin penting yang berhasil diidentifikasi terkait efektivitas regulasi serta kendala dalam penerapannya, yaitu: Kekuatan Landasan Hukum UU PDP.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan fondasi hukum yang lebih kokoh untuk melindungi data pribadi di Indonesia jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, seperti UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016. Ketentuan dalam UU PDP lebih terperinci, mencakup subjek data, kewajiban pengendali data, hingga sanksi yang lebih tegas. Dengan pengaturan yang lebih sistematis dan menyeluruh, UU PDP mampu memberikan kepastian hukum bagi individu maupun pelaku usaha yang mengelola data pribadi.

Hambatan dan tantangan dalam implementasi undang-undang perlindungan data pribadi

a. Hambatan Implementasi UU PDP

Meskipun UU PDP telah menyediakan landasan hukum yang lebih kuat, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala:

1) Kesiapan Infrastruktur Hukum

Salah satu tantangan utama adalah belum tersedianya infrastruktur hukum yang sepenuhnya mendukung implementasi UU PDP. Lembaga pengawas khusus, seperti Otoritas Perlindungan Data Pribadi (DPA), hingga kini belum terbentuk. Ketidaksiapan ini menghambat proses penegakan hukum yang efektif terhadap kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

2) Kelemahan dalam Penegakan Hukum

Beberapa insiden kebocoran data, seperti kasus BPJS Kesehatan dan Tokopedia, mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Meski UU PDP telah mengatur sanksi yang cukup tegas, penerapannya di lapangan belum berjalan optimal.

3) Keterbatasan SDM dan Infrastruktur Teknologi

Banyak instansi pemerintah maupun swasta yang belum memiliki sistem teknologi yang memadai untuk mendukung perlindungan data pribadi. Selain itu, masih minimnya pelatihan

bagi tenaga profesional yang menangani perlindungan data turut memperbesar celah keamanan.

4) Kesadaran Publik yang Rendah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah. Banyak individu belum memahami hak-haknya atas data pribadi, bahkan mengabaikan langkah-langkah keamanan dasar, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan kehati-hatian dalam membagikan informasi pribadi di dunia maya. Minimnya pemahaman ini turut menjadi faktor penyebab maraknya kebocoran data,

b. Tantangan dalam Implementasi UU PDP

Meskipun UU PDP sudah berlaku, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa contoh kasus nyata menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih lemah:

1) Kebocoran Data BPJS Kesehatan (2021)

Pada tahun 2021, sekitar 279 juta data peserta BPJS Kesehatan bocor dan diperjualbelikan di forum peretas. Data yang bocor mencakup NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, hingga saldo iuran BPJS. Tantangan: Lemahnya keamanan sistem serta kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan data oleh instansi pemerintah. Dampak: Data pribadi penduduk Indonesia bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan kejahatan siber lainnya.

2) Kebocoran Data Tokopedia (2020)

Pada Mei 2020, 91 juta akun pengguna Tokopedia dikabarkan bocor dan dijual di situs gelap (*dark web*). Data yang bocor termasuk nama pengguna, email, *hash password*, dan nomor telepon. Tantangan: Perusahaan *e-commerce* sering kali menjadi target serangan siber, namun perlindungan data pelanggan masih belum maksimal. Dampak: Pengguna rentan terhadap serangan *phishing*, pencurian akun, dan penyalahgunaan informasi pribadi.

3) Kasus Dugaan Penyalahgunaan Data oleh Platform Digital

Sejumlah platform digital di Indonesia, seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Facebook, juga pernah dituduh menyalahgunakan data pengguna untuk kepentingan bisnis.

Tantangan: Banyak perusahaan digital yang mengumpulkan data pelanggan dalam jumlah besar tanpa transparansi mengenai bagaimana data tersebut digunakan.

Dampak: Risiko pelanggaran privasi semakin besar, terutama ketika data digunakan untuk *profiling* atau iklan yang terlalu personal tanpa persetujuan pengguna.

4. PEMBAHASAN

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangat berbahaya sehingga dalam konsepnya memerlukan regulasi yang jelas dalam mengimplementasikannya. Adapun regulasinya antara lain:

Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Sebelum UU PDP disahkan, perlindungan data pribadi di Indonesia hanya diatur secara parsial dalam beberapa peraturan, seperti: UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) yang hanya menyinggung aspek keamanan transaksi elektronik. Peraturan Menteri Kominfo Nomor

20 Tahun 2016 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, tetapi belum memiliki sanksi yang cukup kuat.

Dengan hadirnya UU PDP Tahun 2022, regulasi menjadi lebih jelas dan mencakup: Hak Subjek Data, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, serta menarik persetujuan penggunaan data pribadinya. Kewajiban Pengendali Data, yaitu pihak yang mengumpulkan, menyimpan, atau memproses data wajib memastikan keamanan dan tidak menyalahgunakan data. Sanksi, termasuk denda administratif dan pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Peluang Penguatan Regulasi Siber

Untuk mengatasi tantangan di atas, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan:

a. Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (*Data Protection Authority - DPA*)

UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi perlindungan data pribadi. Jika lembaga ini segera dibentuk, maka penegakan hukum terhadap kebocoran data akan lebih tegas.

b. Peningkatan Keamanan Siber di Lembaga Publik dan Swasta

Pemerintah dan perusahaan wajib meningkatkan standar keamanan data, seperti enkripsi kuat, autentikasi dua faktor (2FA), serta pemantauan sistem secara berkala. Penegakan regulasi bagi perusahaan yang lalai dalam melindungi data konsumennya harus diperketat.

c. Harmonisasi Regulasi dengan Standar Internasional

Beberapa negara seperti Uni Eropa sudah memiliki regulasi ketat, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR). Indonesia bisa menyesuaikan UU PDP dengan standar internasional agar lebih efektif dalam melindungi data pribadi warganya.

d. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Banyak orang masih kurang peduli dengan keamanan data pribadinya, seperti menggunakan *password* yang lemah atau membagikan informasi pribadi di media sosial tanpa berpikir panjang. Kampanye literasi digital diperlukan agar masyarakat lebih waspada terhadap risiko kebocoran data dan memahami hak-hak mereka berdasarkan UU PDP.

Peluang Penguatan Regulasi

Di tengah berbagai tantangan yang ada, terbuka sejumlah peluang untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia, antara lain:

a. Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (DPA)

Kehadiran lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi dan menegakkan UU PDP akan memperkuat efektivitas regulasi. DPA dapat memainkan peran penting dalam memantau kepatuhan serta memberikan sanksi kepada pelanggar aturan perlindungan data.

b. Harmonisasi Regulasi dengan Standar Internasional

Mengadopsi standar internasional, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa, dapat meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor global terhadap sistem perlindungan data nasional.

c. Edukasi dan Kampanye Literasi Digital

Meningkatkan kesadaran publik mengenai perlindungan data pribadi melalui kampanye edukasi yang melibatkan media massa dan platform digital sangat diperlukan. Dengan

pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu menjaga keamanan data pribadi mereka secara lebih efektif.

Dengan mengidentifikasi temuan-temuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk memperkuat regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

5. KESIMPULAN

UU PDP merupakan langkah maju dalam regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi kendala yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Kekuatan Dasar Hukum, UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam melindungi data pribadi, yang mencakup hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan data. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perusahaan yang mengelola data pribadi. Tantangan Implementasi, meskipun UU PDP telah disahkan, tantangan utama dalam implementasinya adalah kurangnya kesiapan infrastruktur hukum dan teknologi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi mereka. Masih banyak kasus kebocoran data yang menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya efektif.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah, Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Tanpa adanya kesadaran yang tinggi, masyarakat cenderung kurang berhati-hati dalam menjaga data pribadi mereka, yang membuka celah untuk penyalahgunaan. Peluang Penguatan Regulasi, terdapat beberapa peluang untuk memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, seperti pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (DPA), peningkatan kerja sama internasional untuk harmonisasi regulasi dengan standar global, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan data pribadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan seluruh elemen terkait yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2024). Ratio Decidendi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Ditinjau Dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr). *Bulletin of Law Research*, 1(2), 39-47.
- Sidjabat, F. N., Husna, U. N., Pertiwi, D. A., Listiani, E., Ardiansyah, F. A., Wahyudi, G., ... & Guntala, R. A. (2022). Mekanisme Sistem Elektronik Pengelolaan dan Pelaporan Data Vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Gatoel Mojokerto Tahun 2022. *Journal of Information*



-
- Systems for Public Health. https://www.researchgate.net/publication/366026150_Mekanisme_Sistem_Elektronik_Pengelolaan_dan_Pelaporan_Data_Vaksin_COVID-19_di_Rumah_Sakit_Gatoel_Mojokerto_Tahun_2022.
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117-125.
- Putri, S.A. (2023)
- Yunisa, D., Sihombing, A. M., Putri, C. M., & Hasanah, N. (2023). Protecting Digital Dignitas: Highlighting Legal Protection and Responsibility in Personal Data Security Crime in Indonesia's Online Marketplace World. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2(2), 156-164.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019